



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Sekretaris Jenderal Kementerian/ yang setara;
2. Para Sekretaris Lembaga Negara/ yang setara;
3. Para Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Para Sekretaris Lembaga Non Struktural;
5. Para Sekretaris Perusahaan BUMN/ BUMD;
6. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi se-Indonesia;
7. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota se-Indonesia; dan
8. Kepala Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-47 TAHUN 2018

1. Latar Belakang

Bahwa dengan ditetapkannya tanggal 18 Mei sebagai Hari Kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005 tentang Hari Kearsipan. Tanggal 18 Mei merupakan tanggal disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Tanggal ini memiliki nilai kesejarahan dan merupakan bukti adanya kesadaran penuh dan sikap politik bangsa Indonesia bahwa kearsipan memiliki nilai penting bagi setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-47 guna memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara serta meningkatkan peran aktif dalam upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi peringatan dan kegiatan yang berkaitan dengan Hari Kearsipan ke-47 pada tanggal 18 Mei 2018.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- c. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OT.00/02/2005 tentang Hari Kearsipan.

5. Isi Edaran

- a. Hari Kearsipan, tanggal 18 Mei diperingati sebagai momentum penyelenggaraan kearsipan nasional yang dilaksanakan setiap tahun;
- b. Logo Hari Kearsipan ke-47 Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- c. Tema Hari Kearsipan ke-47 Tahun 2018 adalah:

“Arsip Sumber Informasi Autentik dan Terpercaya”

- d. *Tagline* Hari Kearsipan ke-47 Tahun 2018 yang dapat digunakan sebagai sub tema, antara lain:
- 1) “Arsip Yes ! Hoaks No !”
 - 2) “Arsip Jelas, Hoaks pun Tuntas”
 - 3) “Arsip: Ladang Informasi yang Hakiki”
 - 4) “Budayakan Arsip Cegah Berita Hoaks”
 - 5) “*Say No to Hoax, Back Turn to Arsip*”
 - 6) “Arsip Menjaga Sejarah dan Menata Masa Depan”
- e. Mengimbau kepada seluruh organisasi kearsipan yang terdiri dari Unit Kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan Kementerian, Lembaga Negara, dan BUMN/BUMD, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, serta Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk ikut serta dalam perayaan peringatan Hari Kearsipan secara tertib, khidmat dan sederhana yang mencerminkan nilai-nilai kearsipan di lingkungan instansi masing-masing;
- f. Mengimbau seluruh organisasi kearsipan yang terdiri dari Unit Kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan Kementerian, Lembaga Negara, dan BUMN/BUMD, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, serta Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk ikut serta dalam rangkaian kegiatan Hari Kearsipan ke-47 Tahun 2018 yang dipusatkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- g. Mengimbau organisasi kearsipan yang terdiri dari Unit Kearsipan pada pencipta arsip di lingkungan Kementerian, Lembaga Negara, dan BUMN/BUMD, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, serta Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia untuk mempergunakan logo dan tema hari kearsipan dalam bahan publikasi berbagai event kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kearsipan ke-47 Tahun 2018.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2018

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,



Rini Agustiani

LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERINGATAN HARI KEARSIPAN KE-47 TAHUN 2018

LOGO HARI KEARSIPAN KE-47 TAHUN 2018



Keterangan:

Logo Hari Kearsipan ke-47 Tahun 2018 dapat diunduh melalui:

1. Website www.anri.go.id
2. Facebook Arsip Nasional Republik Indonesia
<https://www.facebook.com/ArsipNasionalRI/>
3. Twitter <https://twitter.com/ArsipNasionalRI>
4. Instagram <https://www.instagram.com/arsipnasionalri/>

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK NDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN